



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MADANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 103);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MADANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Madani adalah perusahaan umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Serang yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Madani bertujuan untuk :

- a. melaksanakan

- a. melaksanakan tanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. meningkatkan permodalan Perumda Air Minum Tirta Madani sebagai investasi Pemerintah Daerah;
- c. pemenuhan modal dasar yang telah ditetapkan; dan
- d. meningkatkan potensi Daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan asli Daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Madani.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang; dan
 - b. barang milik Daerah.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan secara bertahap dengan rincian :
 - a. tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2026 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. tahun anggaran 2027 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. tahun anggaran 2028 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diserahkan pada tahap pertama sebesar Rp18.653.874.567,00 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Sisa penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah paling banyak sebesar Rp51.346.125.433,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) diserahkan pada tahap berikutnya.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan penilaian independen.
- (4) Nilai hasil penilaian independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi nilai penyertaan modal yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap penyertaan modal ke dalam Perumda Air Minum Tirta Madani dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas internal Perumda Air Minum Tirta Madani.
- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Dewan Pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Madani menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan internal, eksternal, dan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Laporan pelaksanaan penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Madani setiap triwulan, semester dan tahunan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui tim pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.


Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 September 2023

WALI KOTA SERANG.


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 3,33)/(TAHUN 2023)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MADANI

I. UMUM

Sebagai bagian optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang melalui penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal Daerah tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan permodalan Daerah sebagai pengembangan investasi Pemerintah Daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terciptanya lapangan kerja, serta guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam rangka keberlanjutan penyertaan modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Madani, diperlukan peraturan daerah untuk mengatur penyertaan modal Daerah dimaksud.

Penyertaan modal Daerah merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang distribusi penyaluran air minum dan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal disetor dan modal dasar yang besarnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani. Atas dasar tersebut, perlu peraturan daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal ke dalam Perumda Air Minum Tirta Madani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 129